

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN-PENYELENGGARAAN
2010

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.9 , LD.2010/NO.45. TLD NO. -.HLM. 34

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

- Bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Tengah;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1981; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN ACEH No. 6 Tahun 008; QANUN ACEH TENGAH No. 12 Tahun 2008;
- Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan; kewenangan bupati; kewenangan dinas; upkd instansi pelaksana; UP3SK; pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi; nomor induk kependudukan; pencatatan dan penerbitan biodata penduduk katu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat keterangan tempat tinggal; pembetulan dan pembatalan KK dan KTP; legalisasi KK dan KTP; pendaftaran peristiwa kependudukan; asas pencatatan; pencatatan kelahiran; pencatatan perkawinan; pencatatan perceraian; pencatatan kematian; pencatatan pengangkatan anak; pencatatan pengakuan anak; pencatatan pengesahan anak; pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan; pencatatan peristiwa penting lainnya; pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri; penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus; data dan dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa; sistem administrasi kependudukan; perlindungan data pribadi penduduk; pelaporan; penyidikan; sanksi administratif dan biaya pelayanan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Nopember 2010.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka
 1. semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Aceh Tengah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.
 2. Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.;
- Penjelasan 3 halaman.